

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 790

TAHUN : 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian tuntutan kerugian daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2007;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.

6. Dewan.....

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan kerugian daerah.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP bagi Bendahara dan TGR bagi Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara SKPD adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
17. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai.....

- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tenaga Kontrak dan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah);
 - d. Pejabat Lain; dan
 - e. Pihak Lain.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten Serang.
 21. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
 22. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
 23. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
 24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
 25. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah.
 26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
 27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
 30. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

31. Majelis.....

31. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
32. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Serang.

BAB II

RUANG LINGKUP INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup TPTGR meliputi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara yang secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber informasi mengenai adanya kerugian Daerah adalah :
 - a. hasil pemeriksaan aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. hasil pemeriksaan BPK-RI;
 - c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - d. hasil verifikasi SKPD Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. media massa; dan
 - f. pengaduan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja pada bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain yang terkait sebagai anggota;
 - e. Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala SKPD dapat membentuk tim *ad hoc* untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengumpulan Data, informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap bendahara dan pegawai.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan bukti-bukti pendukung bahwa bendahara dan pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara dan pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara untuk TP dan menetapkan Pembebanan untuk TGR;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK-RI.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama

Penyelesaian TP

Paragraf Satu

Laporan atas Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK-RI tentang Kerugian Daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I.

Pasal 8

Bupati segera menugaskan Majelis pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/ barang;
 - c. register penutupan buku kas/ barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotocopy/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis Pertimbangan mencatat Kerugian daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
- (3) Daftar Kerugian Daerah dibuat sesuai dengan Lampiran II.

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Paragraf Dua

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

Bupati memerintahkan Majelis pertimbangan mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Bukti kepemilikan barang dan atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang dan atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang dan atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK-RI dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK-RI.

Paragraf Tiga

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK-RI.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Empat

Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) BPK-RI mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. BPK-RI tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan
 - b. Berdasarkan.....

- b. Berdasarkan pemberitahuan bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
 - (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK-RI oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.
 - (4) Bentuk dan isi SK PBW dibuat sesuai dengan Lampiran V.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK-RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

BPK-RI menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK-RI.

Paragraf lima

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - a. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - b. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan Lampiran VI.

Pasal 26

- (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

- (1) BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (2) Bentuk.....

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan Lampiran VII.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, BPK-RI tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari bendahara diterima.

Paragraf Enam

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan dari BPK-RI, bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50 % (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan, penjualan dan atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima bendahara tiap bulan sampai tuntas.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Paragraf Tujuh

Ganti Rugi oleh Pihak Lain dan Pencatatan

Pasal 35

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal 36

- (1) BPK-RI segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :
- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran VIII.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf Satu

Cara Penyelesaian

Pasal 37

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR Biasa; dan
- c. Pencatatan.

Paragraf Dua

Upaya Damai

Pasal 38

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf Tiga

TGR Biasa

Pasal 39

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 40

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 41

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf Keempat

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 42

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf

Paragraf Kelima

Pencatatan

Pasal 43

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 44

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V

KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Kewajiban bendahara dan pegawai untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara dan pegawai, atau sejak bendahara dan pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 46

- (1) Bendahara dan pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Atasan.....

- (2) Atasan langsung bendahara dan pegawai atau kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 47

- (1) Bendahara, Pegawai atau ahli waris atau keluarga terdekat ataupun pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, apabila tidak mampu membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan pada ayat (1) ternyata tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD menghapuskan TP/TGR sebagian atau seluruhnya.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 48

Dalam hal Bendahara, Pegawai yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 49

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian dapat melalui Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau langsung ke Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X.....

BAB X
PELAPORAN
Pasal 50

Majelis Pertimbangan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati setiap semester dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/ penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 52

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berbeda dengan nilai Kerugian Daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

Pasal 53

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada BPK-RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55.....

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009 NOMOR 790

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk di antaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Daerah tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).

Oleh karenanya, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Serang, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah baik melalui Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Serang perlu kiranya memiliki suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat dijadikan acuan dalam mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang disebut pejabat lainnya adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Huruf d

huruf d

Pihak lainnya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan-badan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang mengelola keuangan dan barang daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Pasal 8

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 15

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas